

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PERCEPATAN PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA DI KABUPATEN MAYBRAT

Daniel Orsen Areca Silvae Howay
NPP. 32.1101

Asdaf Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: 32.1101@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Drs. Florianus Aser, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The enforcement of public order and community security is a shared responsibility between security forces and community elements, including the Community Protection Unit (Satlinmas). However, in Maybrat Regency, Southwest Papua, the implementation of community policing continues to face significant structural and cultural challenges. The absence of formal Satlinmas structures across villages in 24 districts serves as a concrete indicator of the weak institutionalization of community-based security systems. **Purpose:** This study aims to examine and describe the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in accelerating the establishment of Village-level Community Protection Units (Satlinmas) in Maybrat Regency. **Methods:** This study applies the social role theory proposed by Soerjono Soekanto (2002:242), which defines role as the dynamic aspect of social status, reflecting the norms, values, and expectations regarding institutional behavior within a social structure. This theory is relevant for analyzing the involvement of local government institutions, especially Satpol PP, in the formation and reinforcement of Satlinmas as part of the community security system. The research adopts a qualitative approach with a post-positivist paradigm to understand social phenomena within their actual context. Data validity was ensured through triangulation techniques, including in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The study involved nine informants from local government, village administration, and community members. The key informant was the Head of Satpol PP of Maybrat Regency, who holds structural and functional responsibility for public order, peace, and community protection (trantibumlinmas) as mandated by Law No. 23 of 2014 on Regional Government. **Results/Findings:** The findings indicate that despite existing policies supporting the reinforcement of Satlinmas, implementation remains weak. This is evidenced by the absence of Satlinmas empowerment programs over the past three years and a rise in security disturbances, from 26 cases in 2022 to 32 cases in 2024. The main inhibiting factors include unclear local regulations, limited budgets and training, and weak coordination between the local government and police apparatus. **Conclusion:** The study concludes that strengthening the institutional structure of Satlinmas requires strategic planning, adequate funding, and a community policing approach tailored to local contexts. Collaboration among community members, Satpol PP, police forces, and village officials is crucial to building a participatory and sustainable security system in socially vulnerable areas such as Maybrat.

Keywords: Role, Community Protection Unit, Satlinmas, Acceleration of Establishment

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara aparat keamanan dan elemen masyarakat, termasuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Namun, di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, implementasi community policing masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang signifikan. Ketidakterbentukan struktur Satlinmas di seluruh kampung yang tersebar di 24 distrik menjadi indikator lemahnya kelembagaan keamanan berbasis komunitas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Percepatan Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa di Kabupaten Maybrat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori peran sosial dari Soerjono Soekanto (2002:242) sebagai landasan analisis, yang memandang peran sebagai aspek dinamis dari status sosial yang mencerminkan norma, nilai, dan harapan terhadap perilaku institusi dalam struktur sosial. Teori ini dipilih karena relevan dalam menelaah keterlibatan pemerintah daerah, khususnya Satpol PP, dalam pembentukan dan penguatan Satlinmas sebagai bagian dari sistem keamanan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma postpositivistik, untuk memahami dinamika sosial dalam konteks aslinya. Validitas data dijaga melalui triangulasi teknik, meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah sembilan orang, terdiri dari unsur pemerintah daerah, pemerintahan kampung, dan masyarakat. Informan kunci adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Maybrat, karena memiliki tanggung jawab struktural dan fungsional dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan yang mendukung penguatan Satlinmas, pelaksanaannya masih lemah. Hal ini ditunjukkan oleh nihilnya program pemberdayaan Satlinmas selama tiga tahun terakhir, serta meningkatnya tren gangguan keamanan dari 26 kasus pada tahun 2022 menjadi 32 kasus pada tahun 2024. Faktor penghambat utama meliputi ketidakjelasan regulasi lokal, minimnya anggaran dan pelatihan, serta rendahnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat kepolisian. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan struktur kelembagaan Satlinmas melalui perencanaan strategis, penganggaran yang memadai, serta pendekatan community policing yang adaptif terhadap konteks lokal. Kolaborasi antara masyarakat, Satpol PP, kepolisian, dan perangkat kampung menjadi kunci keberhasilan menciptakan sistem keamanan yang partisipatif dan berkelanjutan di wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan sosial yang tinggi seperti Maybrat.

Kata Kunci : Peran, Satuan Perlindungan Masyarakat, Satlinmas, Percepatan Pembentukan

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan merupakan elemen fundamental dalam kehidupan masyarakat, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Meski negara telah mengalokasikan tanggung jawab ini kepada institusi formal seperti TNI dan POLRI, keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan jumlah penduduk menjadikan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan. Hal ini telah ditegaskan secara normatif dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam kerangka pemerintahan daerah, amanat konstitusional tersebut

dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (*trantibumlinmas*) merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Implementasi urusan ini dilakukan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan dukungan salah satu unit strategis bernama Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan. Satlinmas sejatinya merupakan representasi dari sistem keamanan berbasis masyarakat. Dengan berbasis pada warga lokal yang dibekali pelatihan dasar mengenai pengamanan lingkungan, penanggulangan bencana, dan kegiatan sosial, Satlinmas memiliki potensi besar dalam mendukung ketertiban dan keamanan wilayah. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pembentukan dan pemberdayaan Satlinmas di berbagai daerah masih belum optimal. Di Kabupaten Maybrat, sebagai contoh, ketidakterbentukan struktur Satlinmas di seluruh kampung yang tersebar di 24 distrik menjadi gambaran konkret lemahnya implementasi. Data dari Polres Maybrat menunjukkan bahwa tren gangguan keamanan lingkungan terus meningkat, dari 26 kasus pada tahun 2022 menjadi 32 kasus pada tahun 2024, dengan dominasi kasus penganiayaan, pengeroyokan, dan pengancaman. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga mencatat nihilnya realisasi program pemberdayaan Satlinmas selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024), yang mengindikasikan lemahnya perhatian struktural terhadap sistem keamanan berbasis komunitas. Kondisi ini menunjukkan perlunya identifikasi mendalam terhadap berbagai faktor penghambat pembentukan dan penguatan Satlinmas, serta perumusan strategi percepatan yang sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis masyarakat lokal. Di sinilah pentingnya mengintegrasikan pendekatan *Community Policing* (Polmas) sebagai strategi partisipatif yang telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian.

Sejumlah penelitian telah menyoroti efektivitas pendekatan *community policing* dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menciptakan rasa aman secara kolektif. Indarti (2019) menjelaskan bahwa Polmas adalah wujud dari *Democratic Policing* yang mengedepankan transparansi dan kemitraan antara masyarakat dan aparat. Penelitian Winarko dan Mursyidah (2024) secara spesifik menyoroti pemberdayaan Satlinmas sebagai bagian penting dalam menjaga ketertiban lokal, dengan menekankan pentingnya pelatihan dan dukungan regulatif. Sementara itu, Muladi dan Suparno (2021) serta Hariyanto dan Suseno (2025) menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat dalam penanganan konflik dan kejahatan dapat meningkatkan efektivitas sistem keamanan lokal, terlebih jika dibarengi dengan pendekatan yang dialogis dan berbasis komunitas. Dalam ranah pemberantasan narkoba dan pencegahan kenakalan remaja, penelitian Pasaribu (2018), Nur dan Margaret (2024), serta Margaret dan Irqi (2024) menunjukkan bahwa kolaborasi antara warga dan aparat secara signifikan menurunkan angka pelanggaran hukum. Sementara itu, Aditama et al. (2023) menggarisbawahi bahwa implementasi Polmas yang konsisten mampu mewujudkan prinsip *Presisi* dalam kepolisian, yakni responsif, prediktif, dan transparan. Dari sisi teknologi, studi oleh Elphick et al. (2021), Xu et al. (2019), dan Wolff et al. (2021) memberikan landasan penting bahwa integrasi teknologi informasi, seperti aplikasi digital atau sistem berbasis blockchain, dapat memperkuat manajemen keamanan komunitas. Hal ini relevan bagi daerah seperti Kabupaten Maybrat yang memiliki tantangan geografis yang kompleks. Namun, sebagaimana disampaikan oleh Fakunle et al. (2020) dan Boamah et al. (2012), keberhasilan sistem keamanan lokal sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, keberadaan personel terlatih, serta dukungan anggaran yang memadai. Hal ini diperkuat pula oleh temuan Suhendi (2021), yang menyatakan bahwa persepsi negatif masyarakat terhadap aparat penegak ketertiban dapat menghambat sinergi dalam menjaga keamanan. Oleh karena itu, pendekatan humanis dan edukatif menjadi kunci dalam membangun legitimasi sosial terhadap peran institusi seperti Satlinmas. Dengan mempertimbangkan berbagai temuan tersebut, dapat

disimpulkan bahwa belum optimalnya pembentukan Satlinmas di Kabupaten Maybrat bukan hanya persoalan administratif, tetapi berkaitan erat dengan isu struktural, sosial, dan kultural. Penelitian ini penting dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai studi terdahulu telah menggarisbawahi pentingnya pendekatan *community policing* (Polmas) dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum serta menciptakan keamanan lingkungan yang berkelanjutan. Misalnya, Indarti (2019), Muladi dan Suparno (2021), serta Hariyanto dan Suseno (2025) menekankan bahwa keberhasilan sistem keamanan komunitas sangat bergantung pada keterlibatan aktif warga, sinergi dengan aparat penegak hukum, dan penguatan nilai demokratis dalam relasi sosial. Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Winarko dan Mursyidah (2024), secara spesifik menyoroti peran dan pemberdayaan Satlinmas dalam mendukung ketertiban lokal, termasuk perlunya pelatihan dan pembentukan struktur kelembagaan yang jelas.

Namun demikian, mayoritas penelitian tersebut masih berfokus pada wilayah-wilayah yang telah memiliki struktur keamanan komunitas yang relatif mapan atau berada di kawasan perkotaan dengan dukungan sumber daya dan akses yang lebih baik. Kesenjangan utama yang belum banyak dijelaskan secara mendalam adalah bagaimana tantangan konkret dalam pembentukan awal dan ketiadaan total struktur Satlinmas di wilayah-wilayah yang secara geografis dan sosiopolitik tergolong kompleks, seperti di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Penelitian oleh Fakunle et al. (2020) dan Boamah et al. (2012) memang menyentuh isu kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas aktor, tetapi belum memberikan fokus terhadap wilayah tertinggal yang belum memiliki Satlinmas sama sekali. Sementara itu, pendekatan teknologi seperti yang diusulkan oleh Elphick et al. (2021) dan Xu et al. (2019) lebih banyak diadopsi dalam konteks wilayah urban dan negara maju, sehingga belum teruji dalam konteks komunitas lokal dengan keterbatasan digitalisasi seperti di Maybrat. Lebih lanjut, pendekatan Polmas yang dikaji dalam penelitian Margaret dan Irqi (2024) maupun Pasaribu (2018) cenderung menjelaskan keberhasilan kolaborasi dalam konteks pencegahan kejahatan atau kenakalan remaja, tetapi belum banyak menyentuh aspek strategi percepatan pembentukan unit keamanan berbasis masyarakat di wilayah yang belum memiliki infrastruktur sosial yang memadai. Penelitian Suhendi (2021) yang menyebutkan adanya resistensi masyarakat terhadap peran Satpol PP menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif dan humanis, namun belum dikembangkan secara sistematis sebagai strategi implementatif dalam konteks pembentukan Satlinmas.

Dengan demikian, kesenjangan utama yang menjadi dasar penelitian ini terletak pada kurangnya kajian empiris dan strategis yang secara spesifik mengulas:

1. Faktor-faktor penghambat pembentukan Satlinmas di daerah tertinggal dan terpencil seperti Kabupaten Maybrat;
2. Minimnya strategi percepatan pembentukan Satlinmas yang berbasis partisipasi masyarakat dan konteks lokal;
3. Belum terintegrasinya pendekatan teknologi, sosial budaya, dan regulasi daerah dalam membangun sistem keamanan komunitas dari nol;
4. Lemahnya perhatian kebijakan terhadap penyusunan langkah-langkah sistematis dan kontekstual dalam mengefektifkan keberadaan Satlinmas sebagai bagian dari ketahanan lokal.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan merumuskan langkah-langkah strategis percepatan pembentukan Satlinmas yang mempertimbangkan tantangan geografis, sosial, dan administratif di Kabupaten Maybrat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah sekaligus rujukan praktis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan keamanan berbasis masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pendekatan *community policing* (Polmas), penegakan ketertiban umum, serta peran institusi keamanan masyarakat seperti Satlinmas telah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun secara global. Setiap penelitian memberikan kontribusi penting dalam membentuk pemahaman teoritis dan empiris yang menjadi pijakan dalam mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan. Indarti (2019) dalam penelitiannya mengangkat konsep *Community Policing* sebagai wujud dari *Democratic Policing* di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterbukaan, akuntabilitas, dan kemitraan antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menciptakan rasa aman secara kolektif. Dalam konteks ini, Satlinmas sebagai unsur perlindungan masyarakat memiliki potensi untuk diperkuat melalui pendekatan yang partisipatif dan demokratis. Penelitian yang dilakukan oleh Winarko dan Mursyidah (2024) secara spesifik menyoroti pemberdayaan Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat lokal. Studi ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dukungan regulasi, serta sinergi dengan kepolisian dan pemerintah daerah menjadi faktor penentu dalam keberhasilan fungsi Satlinmas. Sementara itu, Muladi dan Suparno (2021) membahas implementasi *community policing* dalam konteks penanganan tindak kriminal. Mereka menyimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan dapat memperkuat efektivitas keamanan lingkungan, terutama jika dibarengi dengan pelatihan dan pembagian peran yang jelas. Penelitian Hariyanto dan Suseno (2025) menggunakan pendekatan teori *community policing* dan teori Smelser dalam menjelaskan bagaimana kepolisian menangani konflik horizontal antarwarga di Jakarta. Mereka menekankan pentingnya dialog, kehadiran aktif petugas, dan strategi mediasi berbasis. Pasaribu (2018) menunjukkan bahwa dalam konteks pemberantasan narkoba, pemberdayaan masyarakat melalui *community policing* dapat meningkatkan ketahanan sosial dan efektivitas kontrol lingkungan. Strategi ini mengandalkan kekuatan lokal dan jaringan sosial yang lebih dipercaya warga.

Dalam studi serupa, Nur dan Margaret (2024) meneliti Unit Narkotika Polresta Bogor yang mengimplementasikan Polmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Mereka menyimpulkan bahwa kolaborasi antara aparat dan komunitas lokal dapat menurunkan tingkat pelanggaran hukum secara signifikan. Aditama et al. (2023) mengevaluasi implementasi Polmas oleh Polres Mamuju dalam mewujudkan konsep Polisi Presisi. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kecepatan dan keakuratan respons terhadap gangguan keamanan. Margaret dan Irfi (2024) membahas implementasi Polmas dalam mencegah tawuran warga di wilayah Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan konflik horizontal sangat ditentukan oleh kedekatan emosional antara aparat dengan warga serta keberlanjutan komunikasi yang dibangun. Elphick et al. (2021) meninjau kepercayaan publik terhadap aplikasi digital *community policing* di beberapa negara. Penelitian ini relevan dalam konteks penguatan peran Satlinmas melalui teknologi, yang memungkinkan peningkatan responsivitas

dan transparansi dalam menjaga keamanan. Wolff et al. (2021) mengkaji partisipasi warga dalam *citizen science* untuk pemantauan banjir. Walaupun fokusnya pada lingkungan, pendekatan kolaboratif ini memiliki kemiripan dengan Polmas, di mana warga turut aktif dalam pengumpulan data dan penyelesaian masalah sosial. Xu et al. (2019) menawarkan pendekatan arsitektur mikroservis dan blockchain dalam menciptakan sistem keamanan publik yang cerdas (*smart public safety*). Temuan ini memperluas perspektif keamanan lokal dengan pendekatan teknologi terdesentralisasi, yang bisa diadaptasi untuk meningkatkan manajemen Satlinmas. Fakunle et al. (2020) menyimpulkan bahwa rendahnya kapasitas kelembagaan, minimnya personel, dan anggaran yang terbatas menjadi kendala utama dalam efektivitas penegakan hukum dan ketertiban. Temuan ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan dan peningkatan dukungan terhadap unit seperti Satlinmas. Suhendi (2021) menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP memiliki kewenangan dalam penegakan perda dan ketertiban umum, persepsi negatif dari masyarakat menjadi hambatan serius. Hal ini memperkuat argumen bahwa pendekatan humanis dan edukatif perlu diterapkan dalam penegakan aturan, termasuk oleh Satlinmas. Akhirnya, Boamah et al. (2012) meneliti tantangan penegakan kontrol pembangunan di Ghana dan menemukan adanya hambatan struktural, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini memberikan pelajaran penting bagi konteks Indonesia dalam hal pentingnya tata kelola yang baik dalam penegakan ketertiban.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai penelitian terdahulu, tampak bahwa kajian mengenai pendekatan *community policing* (Polmas), peran institusi keamanan berbasis masyarakat, serta strategi kolaboratif antara aparat dan warga dalam menciptakan ketertiban umum telah banyak dilakukan, terutama dalam konteks wilayah urban atau daerah dengan struktur kelembagaan yang telah terbentuk. Sebagai contoh, Indarti (2019), Muladi dan Suparno (2021), serta Hariyanto dan Suseno (2025) telah menekankan pentingnya prinsip demokratis, keterlibatan masyarakat, dan mediasi sosial dalam memperkuat keamanan publik. Penelitian oleh Winarko dan Mursyidah (2024) juga telah mengulas tentang pemberdayaan Satlinmas, namun terbatas pada aspek peningkatan kapasitas dan fungsi dalam wilayah yang telah memiliki struktur organisasi tersebut. Sementara itu, penelitian seperti Aditama et al. (2023), Margaret dan Irfi (2024), dan Nur dan Margaret (2024) lebih fokus pada implementasi Polmas oleh kepolisian daerah dalam merespons gangguan keamanan secara cepat dan akurat. Studi dari Elphick et al. (2021) dan Xu et al. (2019) menghadirkan dimensi inovatif melalui integrasi teknologi digital dan sistem *smart public safety*, namun konteksnya masih terbatas pada kawasan perkotaan dengan kapasitas teknologi yang tinggi. Bahkan, Fakunle et al. (2020) dan Boamah et al. (2012) telah mengidentifikasi keterbatasan kelembagaan dan hambatan koordinasi, namun belum mengarah pada formulasi strategi pembentukan unit keamanan berbasis masyarakat di wilayah yang sama sekali belum memilikinya, seperti Kabupaten Maybrat.

Dengan demikian, kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Fokus geografis dan kelembagaan pada wilayah terpencil dan tertinggal seperti Kabupaten Maybrat yang belum memiliki struktur Satlinmas sama sekali;
2. Penyusunan strategi berbasis data dan konteks lokal untuk percepatan pembentukan Satlinmas, bukan sekadar pemberdayaan atau optimalisasi unit yang sudah ada;

3. Pendekatan integratif yang menggabungkan aspek regulasi daerah, partisipasi masyarakat, pelibatan Satpol PP, serta pendekatan edukatif-humanis sebagai jawaban atas resistensi sosial seperti yang diungkapkan oleh Suhendi (2021);
4. Upaya menyusun kerangka strategis pembentukan kelembagaan Satlinmas dari tahap inisiasi (nol struktur), yang belum pernah dijabarkan secara eksplisit dalam studi-studi sebelumnya.

Dengan kata lain, penelitian ini mengisi kekosongan ilmiah (research gap) yang belum dijangkau oleh literatur terdahulu, baik dalam hal objek kajian (kabupaten tanpa struktur Satlinmas), tujuan strategis (pembentukan, bukan sekadar penguatan), maupun konteks sosial-budaya dan geografis yang spesifik. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi orisinal tidak hanya dalam pengembangan teori keamanan berbasis masyarakat, tetapi juga dalam praktik tata kelola ketertiban umum di daerah tertinggal di Indonesia.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Percepatan Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa di Kabupaten Maybrat.

II METODE

Penelitian ini menggunakan teori peran sosial yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002:242) sebagai landasan teoritis utama. Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari status sosial yang mengacu pada seperangkat norma, nilai, dan harapan terhadap perilaku individu atau institusi dalam suatu struktur sosial. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana bentuk peran pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam proses pembentukan dan penguatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat desa sebagai bagian dari sistem keamanan masyarakat. Teori ini dipilih karena memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap dinamika keterlibatan institusi publik dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan administratifnya. Terutama dalam konteks urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), di mana keterlibatan aktif dan pasif pemerintah daerah menjadi krusial. Dalam penelitian ini, konsep peran dibagi ke dalam tiga dimensi utama, yaitu peran aktif, peran partisipasif, dan peran pasif, masing-masing dengan indikator yang spesifik.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma postpositivistik. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks aslinya, mengingat realitas sosial yang kompleks tidak selalu dapat diukur hanya dengan data kuantitatif (Nurdin & Hartati, 2019). Penelitian ini menggunakan metode triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan keabsahan hasil. Triangulasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data yang digunakan terbagi menjadi data primer, yaitu wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan resmi, dan sumber akademis yang relevan (Simangunsong, 2017). Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu pada awal Januari 2025 di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maybrat. Dalam penelitian ini, terdapat total 9 informan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, pemerintahan kampung, dan masyarakat. Informan tersebut dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam isu pembentukan dan

pelaksanaan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kabupaten Maybrat. Dari keseluruhan informan tersebut, informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Maybrat. Alasan pemilihan Kepala Satpol PP sebagai informan kunci adalah karena secara struktural dan fungsional, Satpol PP merupakan lembaga yang bertanggung jawab langsung dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Satpol PP memiliki peran utama dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan teknis pembentukan Satlinmas di tingkat kampung.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Percepatan Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa di Kabupaten Maybrat

Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Satpol PP Kabupaten Maybrat memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan pembina dalam pembentukan Satlinmas di tingkat desa. Secara normatif, Satpol PP bertugas menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Linmas) melalui pemberdayaan masyarakat, dimana Satlinmas merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk oleh kepala desa untuk melaksanakan fungsi tersebut. Permendagri 26/2020 secara tegas menetapkan bahwa pembentukan Satlinmas merupakan kewenangan kepala desa (Pasal 9), sementara Satpol PP berperan dalam pembinaan dan pengawasan (Pasal 11). Hal ini menciptakan dinamika tersendiri dalam implementasinya di Kabupaten Maybrat. Di satu sisi, Satpol PP memiliki kewajiban untuk memastikan terbentuknya Satlinmas, namun di sisi lain tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses pembentukannya.

Untuk menganalisis sejauh mana peran Satpol PP, Peneliti menggunakan teori Peran, menurut Soerjono Soekanto (2002:242):

1. Peran Aktif
 - Inisiasi Percepatan Pembentukan Satlinmas
2. Peran Partisipatif
 - Dukungan Anggaran.
3. Peran Pasif
 - Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 1 ayat 1 dalam peraturan tersebut, menjelaskan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) salah satunya melaksanakan perlindungan masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, Satlinmas merupakan organisasi yang terdiri dari elemen masyarakat di tingkat kelurahan dan/atau desa, yang dibentuk oleh lurah atau kepala desa untuk menjalankan fungsi perlindungan masyarakat (Linmas). Sementara itu, anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela berpartisipasi dalam kegiatan Satlinmas (Pasal 1 angka 10). Permendagri 26 Tahun 2020 menetapkan pembagian peran yang jelas antara pemerintah desa dan Satpol PP dalam pembentukan Satlinmas. Kepala desa memiliki kewenangan penuh untuk membentuk Satlinmas (Pasal 9), sementara Satpol PP bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan (Pasal 11). Pembagian peran ini menciptakan tantangan tersendiri dalam implementasinya di Kabupaten Maybrat. Satpol PP dihadapkan pada situasi yang unik - di satu sisi memiliki tanggung jawab untuk memastikan terbentuknya Satlinmas di setiap desa, namun di sisi lain tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses pembentukannya. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang bijaksana dari Satpol PP dalam menjalankan perannya.

Dari hasil yang peneliti menemukan yang menjawab peran dari satuan polisi pamong praja dalam mendorong percepatan pembentukan satlinmas desa di kabupaten maybrat adalah dimensi Peran Aktif dengan indikator: Inisiasi Percepatan Pembentukan Satlinmas, berikut Hasil dan Pembahasannya.

1. Peran Aktif (Inisiasi Percepatan Pembentukan Satlinmas)

Dalam konteks penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Kabupaten Maybrat memiliki tanggung jawab strategis dalam mendorong percepatan pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat kampung/desa, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. Meskipun secara yuridis pembentukan Satlinmas merupakan kewenangan kepala desa (Pasal 9), namun Satpol PP memiliki peran penting dalam inisiatif dan pembinaan sebagai wujud dari peran aktif, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002) mengenai peran sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosialnya. Dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD Kabupaten Maybrat Tahun 2020–2025, disebutkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan masyarakat termasuk salah satu program prioritas dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum. Program tersebut antara lain mencakup pembinaan dan penyuluhan kepada aparat kampung/desa dalam membentuk dan mengaktifkan Satlinmas. Namun, implementasi dari kebijakan ini masih bersifat terbatas. Temuan dari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satpol PP Kabupaten Maybrat menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mengenai Satlinmas memang telah dirancang, namun realisasi program masih menghadapi tantangan. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dimaksud belum sepenuhnya menjangkau seluruh kampung, serta belum secara konkret mengarah pada tahapan teknis pembentukan dan pengoperasian Satlinmas. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada inisiatif formal, namun belum sepenuhnya terejawantah dalam bentuk kegiatan yang bersifat praktis dan aplikatif. Lebih jauh, persoalan belum optimalnya penyuluhan ini memperlihatkan keterbatasan kapasitas institusional Satpol PP dalam memainkan peran aktif sebagai inisiator. Belum tersedianya petunjuk teknis atau panduan operasional pembentukan Satlinmas yang mudah dipahami oleh aparat desa, serta minimnya dukungan teknis dan insentif terhadap anggota Satlinmas di tingkat akar rumput, menjadi faktor penghambat. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif Satpol PP masih berada pada tataran inisiatif normatif, belum berkembang menjadi inisiatif fungsional yang mampu menggerakkan aktor-aktor lokal secara sistematis. Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap dokumen perencanaan dan kinerja, dapat disimpulkan bahwa peran aktif Satpol PP Kabupaten Maybrat dalam inisiasi percepatan pembentukan Satlinmas masih belum berjalan optimal. Meskipun terdapat komitmen dalam dokumen perencanaan daerah, namun keterbatasan implementasi di lapangan menandakan perlunya strategi yang lebih terstruktur dan kontekstual agar inisiatif kelembagaan tersebut dapat benar-benar mendorong pembentukan Satlinmas di setiap kampung sesuai mandat regulasi nasional.

2. Peran Partisipatif (Koordinasi dan Dukungan Anggaran)

Peran partisipatif menurut Soerjono Soekanto (2002:242) merujuk pada bentuk peran yang tidak hanya menunjukkan inisiatif awal, tetapi juga keterlibatan aktif dalam menjalin koordinasi lintas sektor serta memberikan kontribusi konkret terhadap keberlangsungan suatu kebijakan. Dalam konteks pembentukan Satlinmas desa, bentuk partisipasi tersebut semestinya terwujud dalam tindakan koordinatif antara Satpol PP dengan pemerintah kampung, distrik, dan lembaga lainnya, serta dukungan penganggaran untuk menunjang operasional Satlinmas.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Maybrat Tahun 2020–2025, Satpol PP disebut sebagai instansi pelaksana dalam program “pembinaan perlindungan masyarakat dan ketertiban umum.” Namun, program tersebut belum secara eksplisit memuat strategi koordinatif lintas sektor yang sistematis untuk mendorong pembentukan Satlinmas. Hal ini

menunjukkan bahwa aspek koordinasi vertikal dan horizontal masih belum menjadi prioritas yang terintegrasi dalam agenda pembangunan daerah. Dokumen LAKIP Satpol PP Kabupaten Maybrat juga mencerminkan lemahnya koordinasi dengan pemerintah kampung dalam urusan pembentukan Satlinmas. Tidak ditemukan data kinerja yang menunjukkan keberhasilan pembentukan Satlinmas sebagai hasil dari sinergi dan fasilitasi langsung Satpol PP dengan kepala-kepala kampung. Minimnya komunikasi rutin, forum konsultasi teknis, maupun pembentukan tim fasilitator lintas perangkat daerah memperkuat temuan ini. Selain itu, dukungan anggaran terhadap kegiatan Satlinmas juga belum terstruktur dengan baik. Dalam dokumen keuangan daerah, tidak terdapat nomenklatur khusus untuk alokasi dana penguatan Satlinmas pada level kampung. Ini menjadi hambatan mendasar karena pembentukan dan pengoperasian Satlinmas memerlukan dukungan logistik, pelatihan dasar, dan pengadaan seragam atau perlengkapan. Ketika tanggung jawab pembentukan Satlinmas didelegasikan sepenuhnya kepada pemerintah kampung tanpa dukungan anggaran dari kabupaten, maka akan sulit bagi kampung untuk merealisasikannya, terlebih di wilayah dengan keterbatasan kapasitas fiskal seperti Kabupaten Maybrat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran partisipatif Satpol PP Kabupaten Maybrat masih bersifat terbatas. Kurangnya mekanisme koordinatif yang sistematis serta ketiadaan dukungan anggaran yang memadai menyebabkan agenda percepatan pembentukan Satlinmas belum mendapat dorongan institusional yang kuat. Padahal, partisipasi aktif melalui koordinasi lintas sektor dan fasilitasi pembiayaan adalah elemen penting yang menentukan efektivitas kebijakan perlindungan masyarakat.

3. Peran Pasif (Partisipasi Masyarakat)

Peran pasif dalam teori Soerjono Soekanto menggambarkan bentuk peran yang tidak secara langsung ditunjukkan melalui tindakan aktif atau partisipatif, melainkan lebih pada respons atau keterlibatan tidak langsung yang muncul sebagai akibat dari tindakan institusi atau kebijakan tertentu. Dalam konteks pembentukan Satlinmas, peran pasif ini tercermin dari sejauh mana masyarakat desa merespons, mendukung, atau terlibat dalam proses pembentukan Satlinmas, meskipun bukan sebagai penggagas atau pelaksana utama. Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Maybrat 2020–2025 maupun LAKIP Satpol PP, belum terlihat adanya program konkret atau agenda sistematis yang diarahkan untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung terbentuknya Satlinmas. Tidak ditemukan data atau indikator kinerja yang mencerminkan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, sosialisasi, ataupun pengambilan keputusan terkait keberadaan Satlinmas. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tataran simbolik dan belum menyentuh pada aspek substantif. Minimnya pelibatan masyarakat juga diperparah oleh tidak adanya mekanisme atau forum partisipatif seperti musyawarah kampung atau forum warga yang secara khusus membahas fungsi, peran, dan pentingnya keberadaan Satlinmas. Tanpa ruang partisipatif ini, masyarakat cenderung menganggap pembentukan Satlinmas sebagai urusan administratif semata yang menjadi kewajiban pemerintah kampung atau Satpol PP, bukan sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial yang melibatkan mereka secara langsung. Selain itu, tidak adanya insentif sosial maupun material untuk bergabung dalam Satlinmas juga menjadi faktor yang melemahkan semangat partisipasi masyarakat. Dalam beberapa dokumen, misalnya dalam evaluasi kinerja program, tidak terlihat adanya upaya untuk mengidentifikasi hambatan sosial-kultural yang mungkin menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap Satlinmas, seperti persepsi bahwa tugas Satlinmas bersifat sukarela, berat, dan tidak memberikan keuntungan langsung. Dengan demikian, peran pasif masyarakat dalam pembentukan Satlinmas di Kabupaten Maybrat masih sangat rendah, baik dari segi kesadaran, keterlibatan, maupun dukungan terhadap institusi tersebut. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komunikatif, edukatif, dan apresiatif dari Satpol PP dan pemerintah

kampung untuk menumbuhkan partisipasi warga dalam mendukung eksistensi dan keberlanjutan Satlinmas.

Berdasarkan hasil kajian terhadap dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Satpol PP Kabupaten Maybrat, dapat disimpulkan bahwa peran institusi ini dalam mendorong percepatan pembentukan Satlinmas di tingkat kampung belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Jika ditinjau dari dimensi peran aktif, Satpol PP memang telah melakukan inisiasi pembentukan Satlinmas melalui kegiatan sosialisasi, namun sifatnya masih normatif, teoritis, dan belum mampu menggerakkan tindakan nyata dari pemerintah kampung. Sementara dalam dimensi peran partisipatif, dukungan yang diberikan Satpol PP terutama dari segi koordinasi dan fasilitasi anggaran, belum bersifat sistemik dan terencana. Koordinasi antarpemangku kepentingan (Satpol PP, pemerintah distrik, dan kampung) belum berjalan secara rutin dan terstruktur. Begitu pula dengan aspek anggaran, tidak terdapat kebijakan atau program khusus yang menjamin dukungan pembiayaan berkelanjutan untuk pembentukan dan pembinaan Satlinmas. Kemudian pada dimensi peran pasif, partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Satlinmas juga masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa belum terbentuk kesadaran kolektif mengenai pentingnya Satlinmas sebagai bagian dari sistem perlindungan masyarakat. Minimnya pemahaman, apresiasi, dan keterlibatan warga, menjadi refleksi dari lemahnya komunikasi publik dan absennya ruang partisipatif yang difasilitasi oleh pemerintah. Jika ketiga dimensi ini dipandang secara integratif, maka peran Satpol PP Kabupaten Maybrat dalam konteks ini belum membentuk suatu pola sinergis yang menyeluruh. Dimensi aktif yang hanya bersifat formal tidak diikuti dengan peran partisipatif yang kuat, terutama dalam aspek dukungan dan pengorganisasian. Begitu pula, lemahnya kontribusi dari peran pasif masyarakat menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan dan internalisasi nilai-nilai Satlinmas belum berhasil dilakukan. Dengan demikian, implementasi peran Satpol PP dalam mempercepat pembentukan Satlinmas di Kabupaten Maybrat masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari terbatasnya inisiatif yang substantif, kurangnya dukungan sistemik, hingga rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk itu, ke depan diperlukan pendekatan yang lebih kolaboratif, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan kapasitas lokal agar peran Satlinmas dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan.

Satpol PP Kabupaten Maybrat telah berperan sebagai fasilitator utama dalam upaya pembentukan Satlinmas berdasarkan mandat Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. Melalui berbagai sosialisasi dan penyediaan template dokumen, mereka berupaya mendorong terciptanya Satlinmas di setiap desa. Namun dalam praktiknya, efektivitas peran ini masih menemui kendala signifikan. Materi sosialisasi yang diberikan dinilai terlalu umum dan kurang menyentuh kebutuhan spesifik masing-masing desa, sementara pendampingan pasca-sosialisasi masih terbatas. Tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan antara harapan regulasi dengan realitas di lapangan. Di satu sisi, Satpol PP berkomitmen menjalankan tugas pembinaan, namun di sisi lain menghadapi keterbatasan sumber daya dan pemahaman yang kurang mendalam tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa. Hal ini terlihat dari kurang sesuai materi sosialisasi dengan kebutuhan riil warga, khususnya terkait isu sensitif seperti sistem kerja sukarela tanpa insentif yang jelas. Untuk mempercepat pembentukan Satlinmas secara lebih efektif, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Satpol PP perlu mengembangkan model pendampingan yang tidak hanya berfokus pada penyampaian regulasi, tetapi juga mampu memberikan solusi praktis sesuai karakteristik masing-masing desa. Sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, disertai pemahaman mendalam tentang dinamika lokal, akan menjadi kunci keberhasilan percepatan pembentukan Satlinmas di Kabupaten Maybrat.

3.2 Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendorong Percepatan Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa di Kabupaten Maybrat

1. Hambatan pada Dimensi Peran Partisipatif (Dukungan Anggaran)

Salah satu hambatan utama terletak pada tidak adanya dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah desa untuk pembentukan Satlinmas. Pemerintah desa di wilayah ini lebih memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar infrastruktur, seperti pembangunan fasilitas sanitasi dan perumahan warga yang tidak layak huni. Prioritas ini ditetapkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Situasi ini diperparah oleh belum tersedianya petunjuk teknis atau regulasi khusus dari Pemerintah Kabupaten yang secara eksplisit mengatur tentang pengalokasian dana untuk pembentukan Satlinmas. Akibatnya, pemerintah desa tidak memiliki acuan formal yang kuat untuk merancang kebijakan anggaran di sektor ini. Dengan demikian, ketidakhadiran regulasi yang mengikat dan ketidakjelasan mekanisme pembiayaan menjadi faktor struktural yang menghambat pelaksanaan peran partisipatif Satpol PP dalam proses pembentukan Satlinmas. Kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam hal penyusunan kebijakan teknis yang mendukung pembentukan Satlinmas. Satpol PP yang memiliki fungsi pembinaan juga mengalami keterbatasan ruang gerak dalam memastikan bahwa kebijakan di tingkat desa bersinergi dengan mandat nasional dan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 26 Tahun 2020.

2 Hambatan pada Dimensi Peran Pasif (Partisipasi Masyarakat)

Di sisi lain, peran pasif Satpol PP yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Satlinmas juga mengalami hambatan signifikan. Rendahnya partisipasi masyarakat merupakan dampak dari beberapa faktor kultural dan ekonomi yang saling terkait. Salah satu penyebab utama adalah tidak adanya sistem insentif yang jelas bagi calon anggota Satlinmas. Dalam konteks masyarakat Maybrat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor informal, waktu yang digunakan untuk mengikuti kegiatan Satlinmas dianggap sebagai potensi hilangnya pendapatan. Tanpa adanya kompensasi atau insentif yang layak, masyarakat cenderung enggan untuk berpartisipasi. Selain itu, proses rekrutmen Satlinmas di tingkat desa belum berjalan secara sistematis. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi, tugas, dan manfaat keberadaan Satlinmas turut memperbesar keraguan mereka untuk terlibat. Ketidaktahuan ini mengindikasikan kurang optimalnya strategi sosialisasi dan edukasi publik yang seharusnya menjadi bagian dari fungsi pembinaan Satpol PP. Dalam konteks ini, pendekatan persuasif dan edukatif yang dilakukan oleh Satpol PP belum mampu membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya keberadaan Satlinmas sebagai bagian dari sistem perlindungan masyarakat desa. Fenomena lainnya yang memperburuk rendahnya partisipasi masyarakat adalah tingginya angka migrasi pemuda ke wilayah kota. Akibatnya, potensi sumber daya manusia usia produktif yang dapat direkrut menjadi anggota Satlinmas menjadi terbatas. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan demografis yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembentukan kelembagaan berbasis masyarakat seperti Satlinmas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor utama yang menghambat Satpol PP dalam mendorong percepatan pembentukan Satlinmas desa di Kabupaten Maybrat. Pertama, faktor struktural berupa tidak adanya dukungan anggaran yang memadai karena belum adanya regulasi teknis yang jelas dari pemerintah kabupaten. Kedua, faktor kultural dan sosial-ekonomi berupa rendahnya partisipasi masyarakat akibat ketiadaan insentif, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap peran Satlinmas, dan keterbatasan

sumber daya manusia di desa. Kedua faktor ini menjadi tantangan besar yang harus diatasi secara kolaboratif melalui kebijakan yang terintegrasi, pendekatan edukatif, dan peningkatan kapasitas kelembagaan baik di tingkat kabupaten maupun desa.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa proses percepatan pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kabupaten Maybrat terhambat oleh dua faktor kunci, yakni lemahnya dukungan anggaran dari pemerintah desa (peran partisipatif) dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan (peran pasif). Hambatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi antara persoalan struktural kelembagaan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kompleks. Minimnya dukungan anggaran yang dialokasikan untuk pembentukan Satlinmas mencerminkan belum adanya sinergi antara kebijakan pusat, daerah, dan desa. Desa-desa di Maybrat lebih memprioritaskan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dasar, sejalan dengan hasil Musrenbangdes, sementara belum tersedia regulasi teknis dari Pemkab yang mewajibkan atau mendorong pembentukan Satlinmas secara konkret. Situasi ini selaras dengan temuan Fakunle et al. (2020) yang menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan yang lemah dan terbatasnya anggaran merupakan faktor penghambat utama dalam efektivitas penegakan hukum dan pembentukan unit-unit keamanan lokal. Lebih jauh, rendahnya partisipasi masyarakat dalam bergabung dengan Satlinmas tidak hanya karena faktor kesibukan warga atau urbanisasi, melainkan juga karena ketiadaan insentif dan kurangnya pemahaman tentang fungsi serta manfaat Satlinmas itu sendiri. Hal ini memperkuat argumen Winarko dan Mursyidah (2024) bahwa pemberdayaan Satlinmas sangat dipengaruhi oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dukungan regulasi yang kuat, dan kemitraan strategis dengan aparat keamanan formal.

Dalam konteks pendekatan keamanan berbasis masyarakat, temuan ini selaras dengan kajian Indarti (2019) yang menekankan bahwa pendekatan *Community Policing* atau *Polmas* sebagai wujud *Democratic Policing* menuntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam menciptakan keamanan. Satlinmas, sebagai institusi perlindungan masyarakat di tingkat desa, idealnya memainkan peran sebagai penghubung antara masyarakat dan aparat formal, namun kondisi lapangan menunjukkan bahwa peran ini belum optimal akibat kurangnya pelatihan, sosialisasi, dan pembagian peran yang jelas—sebagaimana juga ditegaskan oleh Muladi dan Suparno (2021). Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat yang rendah juga mencerminkan kurangnya pendekatan yang humanis dan persuasif dalam proses sosialisasi Satlinmas. Temuan ini diperkuat oleh Suhendi (2021) yang mengungkapkan bahwa persepsi negatif masyarakat terhadap penegakan ketertiban oleh Satpol PP maupun lembaga sejenis sering kali menjadi hambatan dalam pelibatan warga. Oleh karena itu, strategi edukatif dan komunikasi sosial yang intensif sangat diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya Satlinmas sebagai bagian dari sistem keamanan berbasis komunitas. Beberapa penelitian internasional juga memberi perspektif penting. Misalnya, Boamah et al. (2012) menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan koordinasi antarlembaga dalam penegakan aturan dan pembentukan struktur kelembagaan di tingkat lokal, sebagaimana relevan dengan kasus koordinasi antara Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan pemerintah desa dalam pembentukan Satlinmas. Pendekatan kolaboratif juga diperkuat oleh Hariyanto dan Suseno (2025) yang menyoroti pentingnya mediasi sosial dan dialog dalam menghadirkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan, termasuk Satlinmas. Dari sisi penguatan fungsi kelembagaan melalui teknologi, meskipun belum diadopsi di Maybrat, studi seperti Elphick et

al. (2021) dan Xu et al. (2019) menunjukkan bahwa integrasi sistem keamanan digital berbasis partisipasi publik dapat menjadi alternatif masa depan untuk mengatasi hambatan komunikasi dan logistik di wilayah terpencil. Di sisi lain, keberhasilan implementasi *community policing* di sejumlah wilayah Indonesia seperti dalam studi Aditama et al. (2023), Nur dan Margaret (2024), dan Margaret dan Irqi (2024) menunjukkan bahwa ketika pendekatan partisipatif diinternalisasi melalui kedekatan emosional, pelibatan tokoh masyarakat, dan komunikasi yang berkelanjutan, maka masyarakat lebih terdorong untuk aktif terlibat dalam sistem keamanan berbasis lokal. Dengan demikian, diskusi temuan utama ini menggarisbawahi bahwa persoalan pembentukan Satlinmas di Maybrat tidak semata terletak pada faktor teknis atau administratif, melainkan juga pada aspek sosio-kultural dan kelembagaan yang membutuhkan pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan responsif secara kebijakan. Peningkatan efektivitas Satpol PP sebagai pembina Satlinmas memerlukan dukungan lintas sektor, baik dalam bentuk kebijakan anggaran, pelatihan teknis, hingga penciptaan sistem insentif yang mampu menarik partisipasi warga secara berkelanjutan.

3.4 Diskusi Topik Menarik Lainnya

Selain hambatan struktural dan kultural yang menjadi fokus utama, penelitian ini juga memunculkan sejumlah topik menarik lain yang layak mendapat perhatian lebih lanjut. Salah satunya adalah belum adanya sistem pelatihan dan peningkatan kapasitas yang dirancang khusus untuk calon anggota Satlinmas di wilayah pedesaan. Ketiadaan pelatihan formal bukan hanya melemahkan kompetensi teknis calon anggota, tetapi juga turut menurunkan citra dan nilai strategis Satlinmas di mata masyarakat. Tanpa pelatihan dan edukasi yang memadai, keberadaan Satlinmas akan sulit dipahami sebagai lembaga penting dalam perlindungan masyarakat, terutama dalam konteks kebencanaan, keamanan lingkungan, dan tanggap darurat. Topik menarik lainnya ialah ketidakterpaduan antara kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten yang membuat program percepatan pembentukan Satlinmas tidak terintegrasi secara vertikal. Meskipun sudah ada peraturan di tingkat nasional seperti Permendagri No. 26 Tahun 2020, namun belum diturunkan ke dalam bentuk peraturan daerah, surat edaran, atau petunjuk teknis yang spesifik dan aplikatif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kebijakan antara tingkat normatif dan pelaksanaan di lapangan. Minimnya harmonisasi kebijakan ini menjadi salah satu penyebab utama stagnasi dalam pelaksanaan program di daerah, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal seperti Kabupaten Maybrat.

IV KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan utama dalam percepatan pembentukan Satlinmas Desa di Kabupaten Maybrat berkaitan erat dengan lemahnya dukungan anggaran dari pemerintah desa serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kedua hambatan ini berasal dari persoalan struktural dan kultural yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh pemerintah kabupaten maupun Satpol PP sebagai pembina Satlinmas. Kurangnya regulasi teknis dari tingkat kabupaten menyebabkan ketidakpastian dalam penganggaran di tingkat desa, sementara faktor sosial-ekonomi dan ketidaktauhuan masyarakat menyebabkan ketidakberdayaan dalam menjawab kebutuhan partisipatif. Satpol PP, meskipun secara formal memiliki mandat sebagai pembina Satlinmas, menghadapi keterbatasan wewenang dan sumber daya dalam menjalankan peran tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya reorientasi strategi pembinaan kelembagaan berbasis desa agar lebih kontekstual, partisipatif, dan terintegrasi dengan kebutuhan lokal.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, ruang lingkup lokasi penelitian yang terbatas hanya pada beberapa

distrik di Kabupaten Maybrat mungkin belum cukup merepresentasikan dinamika di seluruh wilayah kabupaten tersebut. Kedua, data primer yang diperoleh lebih banyak menggambarkan kondisi dari sisi pelaksana desa dan masyarakat, sedangkan perspektif dari pembuat kebijakan di tingkat kabupaten belum dieksplorasi secara mendalam. Ketiga, pendekatan kualitatif yang digunakan tidak dapat mengukur secara kuantitatif tingkat efektivitas pembinaan Satpol PP terhadap pembentukan Satlinmas, sehingga hasilnya lebih bersifat eksploratif daripada generalisatif.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara lebih luas dan mendalam tentang desain kebijakan dan implementasi pembentukan Satlinmas dengan pendekatan multi-level governance. Studi yang mengintegrasikan perspektif dari desa, kabupaten, hingga kementerian akan memberikan gambaran lebih utuh mengenai rantai kelembagaan dan dinamika kebijakan yang berpengaruh dalam pembentukan Satlinmas. Selain itu, riset masa depan dapat difokuskan pada pengembangan model insentif dan strategi partisipasi masyarakat berbasis kearifan lokal yang mampu mendorong keterlibatan aktif warga dalam lembaga Satlinmas. Analisis kuantitatif mengenai hubungan antara dukungan anggaran, intensitas pembinaan, dan tingkat partisipasi masyarakat juga dapat memperkaya pemahaman tentang efektivitas peran Satpol PP secara empirik.

V UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maybrat serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, M., Laksana, C. D., & Aminoto, M. E. (2023). Implementation of community policing in actualizing precise police force in Mamuju City Police Station. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(5), 505–515. <https://ijssrr.com/journal/article/view/1328>
- Boamah, N. A., Gyimah, C., & Bediako Nelson, J. K. (2012). Challenges to the enforcement of development controls in the Wa municipality. *Habitat International*, 36(1), 136–142. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2011.06.010>
- Elphick, C., Philpot, R., Zhang, M., Stuart, A., Walkington, Z., Frumkin, L. A., Pike, G., Gardner, K., Lacey, M., Levine, M., Price, B., Bandara, A., & Nuseibeh, B. (2021). Building trust in digital policing: A scoping review of community policing apps. *Police Practice and Research*, 22(5), 1469–1491. <https://doi.org/10.1080/15614263.2020.1861449>
- Fakunle, F., Opiti, C., Sheikh, A., & Fashina, A. (2020). Major barriers to the enforcement and violation of building codes and regulations: A global perspective. *SPC Journal of Environmental Sciences*, 2(1), 12–18. <https://doi.org/10.14419/jes.v2i1.30371>
- Nur, H. A., & Margaret, M. (2024). Implementation of community policing by the Narcotics Investigation Unit of Polresta Bogor Kota in drug abuse prevention. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(4), 635–648. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.423>
- Hariyanto, R., & Suseno, B. (2025). The role of the police in handling conflicts between residents in Jakarta: The perspective of community policing theory and Semelser's

- theory. *Multidiscience: Journal of Multidisciplinary Science*, 2(1), 216–226. <https://doi.org/10.59631/multidiscience.v2i1.326>
- Indarti, E. (2019). Community policing sebagai democratic policing: Konteks di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2), 11. <https://doi.org/10.35879/jik.v13i2.164>
- Margaret, M., & Saputra, I. (2024). Implementasi community policing dalam pencegahan tawuran warga di wilayah hukum Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat. *iKRAITH-HUMANIORA*, 8(2). <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/3099>
- Muladi, M., & Suparno, S. (2021). Policy implementation of community policing in the handling of crime in community. In *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (ICLSSEE 2021)*, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306853>
- Nuridin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Pasaribu, R. (2018). Fight narcotics with community strengthening: Crime control management by community policing. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 237–252. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27533>
- Pemerintah Kabupaten Maybrat. (2024). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Maybrat tahun 2022–2024*. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat.
- Polres Maybrat. (2024). *Laporan tahunan gangguan keamanan wilayah hukum Polres Maybrat tahun 2022–2024*. Kepolisian Resor Maybrat.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: Teoritik – Legalistik – Empirik – Inovatif* (2nd ed.). ALFABETA.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah dengan menegakkan peraturan daerah. *Jurnal Tatapamong*, 3(2), 157–175. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>
- Winarko, A. D., & Mursyidah, L. (2024). Empowerment of Satlinmas in improving public order and security. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v16i1.1137>
- Wolff, E., French, M., Ilhamsyah, N., Sawailau, M. J., & Ramírez-Lovering, D. (2021). Collaborating with communities: Citizen science flood monitoring in urban informal settlements. *Urban Planning*, 6(4), 351–364. <https://doi.org/10.17645/up.v6i4.4648>
- Xu, R., Nikouei, S. Y., Chen, Y., Blasch, E., & Aved, A. (2019). BlendMAS: A blockchain-enabled decentralized microservices architecture for smart public safety. In *2019 IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain)* (pp. 564–571). IEEE. <https://doi.org/10.1109/Blockchain.2019.00082>